



**PUTUSAN**

**Nomor: 0929/Pdt.G/2011/PA.SGT**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat di Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Selanjutnya disebut: **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat kediaman **KABUPATEN BANGKA SELATAN**;

Selanjutnya disebut: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 0929/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 06 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor: 0929/Pdt.G/2011/PA.SGT. tertanggal 05 Desember 2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 07 Juni 2011, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, maskawin berupa sebetuk cincin emas tunai, pernikahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 456/61/VI/2004, tanggal 07 Juni 2004, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama 3 hari, lalu pindah ke rumah kontrakan di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** selama 6 tahun, dan pada tanggal 01 Februari 2010 antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak laki laki yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** umur 7 tahun, sekarang anak tersebut ikut Tergugat;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering minum minuman keras yang ber alkohol sampai mabok, seperti bir dan arak, Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebihan, pada saat bertengkar Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan juga bila sedang bertengkar Tergugat selalu mengeluarkan kata kata cerai kepada Penggugat;

Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Februari 2010 yang disebabkan karena Penggugat menceritakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan ibu Tergugat, dan Penggugat meminta kepada ibu Tergugat agar menasihati Tergugat, setelah Tergugat dinasihati oleh ibu Tergugat ternyata Tergugat tidak terima dan marah marah kepada Penggugat, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat bertengkar Tergugat ada memukul Penggugat hingga Penggugat pingsan, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di rumah orang tua Tergugat. Sekarang perpisahan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **KABUPATEN BANGKA SELATAN** dan tempat tinggal Penggugat;

Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik, dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan **KABUPATEN BANGKA SELATAN** untuk mencatat perceraian tersebut;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-



adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1903015006830001 dari Kepala kantor kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangka Selatan, tanggal 06 Nopember 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup diberi kode (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Penggugat juga telah menyampaikan bukti tertulis lain yakni foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 456/61/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir serta telah diberi meterai cukup diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

**SAKSI I PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah waktu akad nikah saksi hadir;

Bahwa pada waktu akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah menempati rumah kontrakan, telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun selama 2 tahun selebihnya tidak rukun lagi;

Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum minuman yang beralkohol sampai mabok, dan Tergugat mempunyai sifat mau menang sendiri, bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mukul, dan selalu mengeluarkan kata kata cerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Bahwa selama berpisah, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa yang membiayai hidup Penggugat adalah Penggugat sendiri;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

**SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA SELATAN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu akad nikah saksi hadir;

Bahwa pada waktu akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di **KABUPATEN BANGKA SELATAN** di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah menempati rumah kontrakan, telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun selama 2 tahun selebihnya tidak rukun lagi;

Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering minum minuman yang beralkohol sampai mabok, dan Tergugat mempunyai sifat mau menang sendiri, bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mukul, dan selalu mengeluarkan kata kata cerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 10 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Bahwa selama berpisah, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa yang membiayai hidup Penggugat adalah Penggugat sendiri;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, terbukti dengan relaas panggilan Nomor: 0929/Pdt.G/2011/PA.SGT tanggal 09 Desember 2011 dan tanggal 06 Januari 2012 namun Tergugat tidak hadir sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai kepada Tergugat berdasar dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak, yaitu sejak tanggal 01 Februari 2010 sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, dan tidak pula memperdulikan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2, bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu foto copy Kartu tanda Penduduk Penggugat, dimana Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungailiat, maka berdasarkan pasal 4 ayat 1, pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sejak 07 Juni 2011 telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat yakni karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak, maka telah didengar keterangan saksi-saksi yang tahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini telah didengar keterangan dari orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian, dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan alasan pelanggaran janji taklik talak, maka harus dibuktikan apakah sudah dipenuhi unsur-unsurnya atau syarat-syarat jatuhnya talak berdasarkan sighat taklik talak yaitu sebagai berikut:

Suami telah mengucapkan sighat taklik talak sesudah akad nikah;

Suami telah melanggar salah satu dari janji talak tersebut;

Isteri tidak ridho/tidak rela;

Isteri membayar uang iwadh;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara suami isteri benar-benar sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya:

- (1). Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya;

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial". Dengan demikian syarat pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juni 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 01 Februari 2011 telah berpisah rumah, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang maupun mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim menafsirkan Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat demikian pula Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak terutama angka 2 dan 4, dengan demikian syarat kedua telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri telah mengajukan gugat cerai kepada Pengadilan Agama Sungailiat ini berarti bahwa Penggugat tidak ridho/tidak rela atas pelanggaran janji taklik talak oleh Tergugat tersebut, dengan demikian syarat ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat yang kemudian akan diserahkan kepada BKM Pusat, dengan demikian syarat keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang mana Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan Penggugat di muka sidang telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai, ini berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian syarat kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur`an Surat al-Isra` ayat 34 sebagai dasar dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu dimintai pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) jo. Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka harus dinyatakan syarat jatuh talak berdasarkan perjanjian ta'lik talak telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (e) dan (i) Kompilasi Hukum Islam harus ditetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan TOBOALI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 30 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah oleh kami ANSORI, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. RISKULLAH, SH. dan Drs. LASYATTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH. SH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM KETUA,**

ANSORI. SH..

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

Drs. H. RISKULLAH, SH.

Drs. LASYATTA. SH.

**PANITERA SIDANG,**

HERMANSYAH. SH.

**Perincian biaya:**

Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
Panggilan	= Rp. 300.000,-
Redaksi	= Rp. 5.000,-
Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 391.000,-